



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 410/Pid.B.Sus/2016/PN.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang mengadili perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Terdakwa :

- N a m a : Muhammad Abdi Bin H. Abdul Muthalib
- Tempat lahir : Barimbun Kab. Tabalong Kal-Sel.
- Umur/ Tgl Lahir : 18 Tahun/ 21 Maret 1998
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Desa Barimbun RT. 001 Kec. Tanta Kab. Tabalong Kalimantan Selatan.
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Mahasiswa

Tedakwa dilakukan Penahan oleh :

1. Penyidik, sejak tgl. 16 Juni 2016 sampai dengan tgl. 05 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tgl. 06 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 ;

Terdakwa dialihkan status Penahanan, dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Nopember 2016 sampai dengan 20 Nopember 2016 ;
3. Hakim PN. Banjarbaru sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca dan mempelajari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang hari sidang ;
3. Berkas Perkara dan Surat-sarat lainnya ;

Setelah mendengar dipersidangan :

1. Dakwawan Penuntut Umum ;
2. Keterangan saksi-saksi ;
3. Keterangan Terdakwa ;
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;
5. Permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaannya No. REG.PERK : PDM-223/BB/Euh.2/11/2016, tertanggal 02 Nopember 2016, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Abdi Bin H. Abdul Muthalib pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Jalan Sapta Marga di depan Toko Win Hartinus Rt. 10/03 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa mengemudikan mobil Toyota YARIS DA 7050 HG dari arah SMP 9 Banjarbaru menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dengan kecepatan yang tinggi dan tanpa memperhatikan keadaan lalu lintas di depannya yang mana daerah tersebut juga merupakan wilayah pemukiman warga. Tiba-tiba di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Terdakwa ada kucing sedang berlari hendak menyeberang dari jalan kiri ke kanan jalan. Oleh karena laju mobil yang Terdakwa kemudikan berkecepatan tinggi, lalu Terdakwa membanting setir kemudi ke kanan jalan hingga mobil tersebut oleng ke kanan hingga masuk ke lajur sebelah kiri dari arah Jalan Ahmad Yani menuju arah SMP 9 dan Terdakwa sudah tidak dapat menguasai kendaraanya lagi. Kemudian mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha Mio DA 6413 WI yang dikendarai oleh Sdri. Endah Tri Pratiwi dengan penumpang dibelakangnya 1 (satu) orang anak laki-laki Sdr. Andra Maulana yang datang dari arah Jalan Ahmad Yani menuju ke arah SMP 9 Banjarbaru. Kemudian Sdri. Endah Tri Pratiwi dan Sdr. Andra Maulana jatuh dari sepeda motornya lalu Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikannya sejenak namun Terdakwa merasa langsung panic kemudian Terdakwa langsung menginjak gas mobil yang dikemudikannya hingga Sdri Endah Tri Pratiwi dan Sdr Andra Maulana terseret mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut kurang lebih 25 meter. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Sdri. Endah Tri Pratiwi mengalami luka dibagian wajah dengan mengeluarkan darah dan luka patah kaki dan tangan, dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No : 06 / RSSM / VI / 2016 tanggal 20 Juni 2016 dari Rumah Sakit Sari Mulia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rani Destiana dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita perempuan bernama Endah Tri Pratiwi didapatkan jahitan di dahi dan teraba retak tulang dahi, memar kelopak mata bawah merupakan tanda-tanda patah dasar tulang tengkorak; memar di dada kanan; patah tulang lengan atas kanan; memar perut dan pembesaran lingkaran perut; patah tulang paha kanan; tercabutnya kuku kaki kiri. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan bahaya maut, sebab kematian pasti belum dapat ditentukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa Muhammad Abdi Bin H. Abdul Muthalib diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KE-DUA :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Abdi Bin H. Abdul Muthalib pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Jalan Sapta Marga di depan Toko Win Hartinus Rt. 10/03 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa mengemudikan mobil Toyota YARIS DA 7050 HG dari arah SMP 9 Banjarbaru menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dengan kecepatan yang tinggi dan tanpa memperhatikan keadaan lalu lintas di depannya yang mana daerah tersebut juga merupakan wilayah pemukiman warga. Tiba-tiba di depan mobil Terdakwa ada kucing sedang berlari hendak menyeberang dari jalan kiri ke kanan jalan. Oleh karena laju mobil yang Terdakwa kemudian berkecepatan tinggi, lalu Terdakwa membanting setir kemudi ke kanan jalan hingga mobil tersebut oleng ke kanan hingga masuk ke lajur sebelah kiri dari arah Jalan Ahmad Yani menuju arah SMP 9 dan Terdakwa sudah tidak dapat menguasai kendaraanya lagi. Kemudian mobil yang Terdakwa kemudian tersebut menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha Mio DA 6413 WI yang dikendarai oleh Sdri. Endah Tri Pratiwi dengan penumpang dibelakangnya 1 (satu) orang anak laki-laki Sdr. Andra Maulana yang datang dari arah Jalan Ahmad Yani menuju ke arah SMP 9 Banjarbaru. Kemudian Sdri. Endah Tri Pratiwi dan Sdr. Andra Maulana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatu dari sepeda motornya lalu Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikanyasejenak namun Terdakwa merasa langsung panic kemudian Terdakwa langsung menginjak gas mobil yang dikemudikannya hingga Sdri Endah Tri Pratiwi dan Sdr Andra Maulana terseret mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut kurang lebih 25 meter. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdr Andra Maulana mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah di bagian kedua telinga.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No : 07 / RSSM / VI / 2016 tanggal 20 Juni 2016 dari Rumah Sakit Sari Mulia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rani Destiana dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama Andra Maulana didapatkan cairan berwarna merah khas darah keluar darah dari lobang telinga kanan; kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan harus dilakukan pemeriksaan penunjang lanjutan; korban ini belum sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jikalau sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Perbuatan ia Terdakwa Muhammad Abdi Bin H. Abdul Muthalib diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Niko Bonardo Situmorang Bin Renhat Langgar Situmorang ;
2. Syuriani Bin Surli ;
3. Abdul Muthalib Bin Surli ;
4. Dudi Hendri Bin Ismu Hadori ;
5. Ihsan Fitriansyah Bin Fajar Alamsyah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Saksi Niko Bonardo Situmorang Bin Renhat Langgar Situmorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui diperiksa berkaitan dengan peristiwa kecelakaan Lalulintas, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 yang bertempat di Jalan Raya Sapta Marga tepatnya di depan WIN Hortinus RT. 010 RW. 003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa, peristiwa tersebut saksi ketahui pada jam 10.30 Wita. ketika sedang bekerja di Bengkel yang letaknya kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian, saksi mendengar ada suara benturan benda keras dan segera mencari sumber suara tersebut ;
- Bahwa, selanjutnya saksi melihat ada 2 (dua) orang tergelak dengan 1 (satu) sepeda motor kemudian saksi mengambil sepeda motor dengan maksud untuk melihat, akan tetapi dikarenakan pengemudi berusaha pergi meninggalkan korban maka saksi berusaha mengejar dan menghentikan mobil tersebut ;
- Bahwa, setelah mobil berhenti saksi melihat bila orang yang mengemudikan adalah Terdakwa, yang selanjutnya saksi meminta agar Terdakwa keluar dari dalam mobil ;
- Bahwa, mobil merk Toyota Yaris dengan Nomor Polisi DA-7050-HG yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah SMP 9 Banjarbaru menuju kearah Jalan Ahmad Yani, sedangkan sepda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DA-6413-WI yang dikendarai oleh Para Korban datang dari arah yang berlawanan ;
- Bahwa, selanjutnya Para Korban dibawa dengan kendaraan menuju Rumah Sakit Umum ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Saksi, Syuriani Bin Surli, telah memberikan keterangan di bahwa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan paman dari Terdakwa dan mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut dari pemberitahuan dari kakak kandung saksi yaitu saksi Abdul Muthalib yang merupakan Orang Tua Terdakwa ;
- Bahwa, saksi Abdul Muthalib ketika terjadi kecelakaan berada di kota Jakarta dan memberitahukan kepada saksi melalui telephon, yang menyatakan bila Terdakwa mengalami kecelakaan ;
- Bahwa, ketika saksi berada di lokasi terjadinya peristiwa kecelakaan, melihat Terdakwa yang sudah diamankan oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa, menurut keterangan dari pihak Kepolisian yang menjadi korban dalam kecelakaan adalah 2 (dua) orang, dan dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Banjarbaru ;
- Bahwa, Terdakwa mengendarai mobil merk Toyota Yaris dengan Nomor Polisi DA-7050-HG, sedangkan korban mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul nomor Polisi DA-6413-WI ;
- Bahwa, atas terjadinya peristiwa tersebut saksi bersama orang tua Terdakwa yaitu saksi Abdul Muthalib bertandang ke rumah korban dengan maksud untuk meminta ma'af dan bermusyawarah dan berjumpa dengan saksi Dudi Hendri yang merupakan suami korban dengan memberikan tali asih ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Ad. 3. Saksi Abdul Muthalib Bin Surli, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan Ayah Kandung Terdakwa dan mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan peristiwa kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut dari pemberitahuan orang yang tidak saksi kenal melalui telephon milik anak saksi (Terdakwa), dengan berita bahwa Terdakwa telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang sambil menanyakan siapa orang akan bertanggung jawab ;
- Bahwa, oleh karena saksi sedang berada di kota Jakarta selanjutnya saksi menghubungi saksi Syuriani Bin Surli yang merupakan adik kandung saksi, dengan maksud untuk menghadiri pemakaman korban serta membantu menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan ;
- Bahwa, menurut keterangan dari pihak Kepolisian yang menjadi korban dalam kecelakaan adalah 2 (dua) orang, dengan kondisi 1 (satu) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Banjarbaru ;
- Bahwa, Terdakwa mengendarai mobil merk Toyota Yaris dengan Nomor Polisi DA-7050-HG milik saksi, sedangkan korban mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul nomor Polisi DA-6413-WI ;
- Bahwa, atas terjadinya peristiwa tersebut saksi bersama saksi Syuriani Bin Surli yang didampingi Aming Suganda bertandang ke rumah korban dengan maksud untuk meminta ma'af dan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan ;
- Bahwa, dengan difasilitasi oleh pihak Kepolisian saksi telah melakukan permusyawaratan dengan memberikan tali asih dan biaya pengobatan untuk korban yang masih dirawat di Rumah Sakit dan memperbaiki sepeda motor Yamaha Mio Soul yang menjadi korban kecelakaan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan ;

Ad. 4. Saksi Dudi Hendri Bin Ismu Hadori, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan suami dari Endah Tri Pratiwi dan paman dari Andra Maulana yang merupakan korban kecelakaan, yang terjadi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 yang bertempat di Jalan Raya Sapta Marga tepatnya di depan WIN Hortinus RT. 010 RW. 003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;

- Bahwa, pada hari itu isteri saksi berboncengan dengan keponakannya mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor Polisi DA-6413-WI, yang ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut dari pemberitahuan seorang warga yang menyatakan bila isteri saksi mengalami kecelakaan bersama keponakannya, selanjutnya saksi menuju ke Rumah Sakit Umum Banjarbaru ;
- Bahwa, oleh karena Rumah Sakit Banjarbaru tidak dapat menanggulangi, selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Sari Mulya Banjarmasin, dan di UGD Rumah Sakit tersebut isteri saksi meninggal dunia sekitar pukul 14.45 Wita, sedangkan keponakan saksi masih harus dirawat karena menderita luka yang cukup parah ;
- Bahwa, Keluarga Terdakwa pernah datang kepada saksi dengan maksud untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, dengan memberikan tali asih dan biaya pengobatan serta memperbaiki sepeda motor yang rusak ;
- Bahwa, dengan adanya niat baik pihak keluarga Terdakwa untuk meminta ma'af dan menyelesaikan secara kekeluargaan, dan pada saat itu keluarga Terdakwa bersedia memberikan tali asih dan biaya pengobatan ;
- Bahwa, atas niat baik tersebut selanjutnya saksi bersama Januar Fahruraji ayah dari korban Andra Maulana menandatangani surat pernyataan untuk tidak menuntut apapun setelah adanya proses yang dilaksanakan di Pengadilan ;
- Bahwa, saksi menerima permohonan ma'af dari Terdakwa yang telah berbuat kesalahan hingga mengakibatkan isteri saksi meninggal dunia dan anak dari saudara Januar Fahruraji menderita sakit ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Saksi Ihsan Fitriansyah Bin Fajar Alamsyah, telah memberikan keterangan di

bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Banjarbaru dari kesatuan Lalulintas, dan mengerti diperiksa berkaitan dengan peristiwa kecelakaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 yang bertempat di Jalan Raya Sapta Marga tepatnya di depan WIN Hortinus RT. 010 RW. 003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa, ketika saksi datang ke lokasi terjadinya kecelakaan, melihat ada kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan nomor Polisi DA-6413-WI dan sebuah mobil merk Toyota Yaris DA-7050-HG yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa, pada saat itu 2 (dua) korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum untuk dilakukan perawatan, dan terhadap korban yang bernama Endah Tri Pratiwi meninggal dunia sedangkan Andra Maulana menderita luka-luka yang harus dilakukan perawatan di Rumah Sakit ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan ;

Menimbang bahwa, telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan peristiwa kecelakaan, yang dialaminya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 yang bertempat di Jalan Raya Sapta Marga tepatnya di depan WIN Hortinus RT. 010 RW. 003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa, pada hari Selasa tersebut Terdakwa mengendarai sebuah mobil merk Toyota Yaris DA-7050-HG dari arah SMP 9 Banjarbaru menuju kearah Jalan Ahmad Yani, dan ketika melintas di depan WIN Hortinus Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Terdakwa melihat ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binatang (kucing) yang menyeberang dan membuat Terdakwa merasa terperanjat;

- Bahwa, pada saat terperanjat Terdakwa langsung memutar kemudi hingga laju kendaraan mengarah ke sebelah kanan, dan menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan dengan pengendara 2 (dua) orang ;
- Bahwa, setelah menabrak Terdakwa sempat mengalami kebingungan, akan tetapi ketika melihat beberapa warga yang menghampirinya maka Terdakwa merasa terancam sehingga melarikan mobilnya dengan maksud untuk mencari perlindungan, akan tetapi dihentikan oleh saksi Niko Bonardo Situmorang ;
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal dan meminta ma'af kepada saksi Dudi Hendri selaku suami korban, serta Terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraan ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdi Bin H. Abdul Muthalib, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009. Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Muhammad Abdi Bin H. Abdul Muthalib, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris DA-7050-HG ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Yaris DA-7050-HG ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul DA.-6413-WI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul DA-6413-WI
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi Gol. C Nomor : 721018337143, An. Endah Tri Pratiwi ;

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon diringankan dalam penjatuhan hukuman ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 183 KUHP, yaitu bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana harus terpenuhinya 2 (dua) Alat Bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaannya yang disusun secara Kumulatif, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Ke-Satu yaitu Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang :
2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia ;

Ad. 1. Tentang setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah individu manusia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Abdi Bin H. Abdul Muthalib, dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Terdakwa dalam persidangan dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berkaitan dengan perkara, berdasarkan hal tersebut selanjutnya Majelis berpendapat dan berketetapan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud, serta dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud Tentang Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Tentan Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur Kelalaian adalah, adanya suatu keadaan yang dikaranakan ketidak adanya rasa kehati-hatian dan/ atau karena mengabaikan suatu situasi dan kondisi yang aman, telah menimbulkan kecelakaan ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 yang bertempat di Jalan Raya Sapta Marga RT. 010 RW. 003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru terjadi kecelakaan, peristiwa tersebut bermula dari diri Terdakwa yang mengendarai sebuah mobil merk Toyota Yaris DA-7050-HG datang dari arah SMP 9 Banjarbaru menuju kearah Jalan Ahmad Yani. Bahwa ketika melintas di depan WIN Hortinus Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Terdakwa melihat ada binatang (kucing) yang menyeberang sehingga Terdakwa terperanjat (kaget), dengan seponitanitas kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar kemudi hingga laju kendaraan mengarah ke sebelah kanan jalan.

Oleh karena pada jalur sebelah kanan ada sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dikendari oleh Endah Tri Pratiwi (korban) yang berboncengan dengan Andra Maulana (korban) melintas dengan arah berlawanan, maka arah kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak terkendali dan menabrak sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa atas peristiwa kecelakaan tersebut terdapat korban 2 (dua) orang, yaitu bernama Endah Tri Pratiwi dan Andra Maulana ;

Menimbang, selanjutnya Majelis mempertimbangkan, bahwa untuk mengendarai sebuah kendaraan bermotor seharusnya pengemudi selalu berkonsentrasi dan memiliki naluri yang mendukung sebuah gerakan spontanitas yang benar dan tepat, sehingga tetap mengutamakan rasa aman, dengan harapan bila terjadi sesuatu yang harus dilakukan secara tiba-tiba dapat menghindari suatu tindakan yang dapat menimbulkan akibat fatal.

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengemudikan mobil, ketika mendadak melihat ada binatang yang melintas seharusnya secara cepat (Spontanitas) Terdakwa menginjak pedal Rem sehingga laju kendaraan menjadi berhenti atau setidaknya tidaknya berkurang kecepatannya. Akan tetapi pada saat terjadi peristiwa Terdakwa muncul rasa panic dan berbuat memutar kemudi dengan maksud untuk menghindar, sehingga menyebabkan laju kendaraan berubah arah secara tiba-tiba. Sedangkan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa terlebih dahulu mengamati dan memperhatikan keadaan jalan didepannya, sehingga perubahan arah yang tidak terkendali tersebut mengakibatkan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa membentur sepeda motor yang datang dari arah yang berlawanan berlawanan.

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang telah merubah arah secara tiba-tiba tanpa memperhatikan pengguna jalan yang lain, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kecelakaan, dipandang sebagai kelalaian diri Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, dari kelalaian Terdakwa tersebut telah menimbulkan 2 (dua) orang korban yang bernama Endah Tri Pratiwi dan . Bahwa beberapa saat kemudian terhadap korban yang bernama Endah Tri Pratiwi meninggal dunia di Rumah Sakit Umum, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 06/RSSM/VI/2016 yang dibuat oleh Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin, yang ditandatangani oleh dr. Rani Destiana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dapat diketahui bahwa akibat kelalaian Terdakwa sehingga menimbulkan peristiwa kecelakaan, yang mengakibatkan korban Endah Tri Pratiwi meninggal dunia, dengan demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kumulatif Ke-Dua akan dipertimbangkan Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan ;

Ad. 1. Tentang Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kumulatif Pertama dan telah dinyatakan terpenuhi, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih sepenuhnya ke dalam pertimbangan dakwaan Kumulatif Ke-Dua, dengan demikian yang dimaksud setiap orang telah terpenuhi ;

- Ad. 2. Tentang Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap deli^q telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur Dakwaan Kumulatif Pertama dan telah dinyatakan terpenuhi, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap korban dari peristiwa kecelakaan yang terjadi, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 06/RSSM/VI/2016 yang dibuat oleh Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin, yang ditandatangani oleh dr. Rani Destiana, yang menerangkan bila korban dengan nama Andra Maulana menderita sakit dan dinyatakan besar kemungkinan korban akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (Komplikasi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bila keluarga Terdakwa selain memberikan tali asih, juga telah memberikan sejumlah uang dengan maksud untuk perbaikan sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Nomor Polisi DA-6413-WI yang dikendarai oleh Endah Tri Pratiwi dengan Andra Maulana ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat , akibat peristiwa kecelakaan telah menimbulkan luka ringan bagi korban Andra Maulanu dan kerusakan kendaraan, dengan demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, selanjutnya Majelis berketetapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya telah menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, dan Luka Ringan serta Rusaknya Kendaraan”, oleh karena itu harus diberikan Sanksi Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (2) UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan diatur sanksi Kumulatif Alternatif, Majelis berpendapat bila perlu menjatuhkan sanksi Denda terhadap diri Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk memunculkan rasa tanggung jawab yang besarnya sebagaimana termuat dalam Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri

Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak memperhatikan pengguna jalan raya yang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berstatus Mahasiswa, diharapkan dapat lebih berhati hati dalam mengemudikan kendaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap Barang Bukti dapat diketahui bahwa, Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris DA-7050-HG ;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Yaris DA-7050-HG ;

Dipersidangan terbukti milik saksi H. Abdul Muthalib, maka dikembalikan kepada yang bersangkutan, sedangkan

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul DA.-6413-WI ;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul DA-6413-WI
5. 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi Gol. C Nomor : 721018337143, An. Endah Tri Pratiwi ;

milik korban Endah Tri Pratiwi yang meninggal dunia, maka dikembalikan kepada ahli warisnya melalui saksi Dudi Hendri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa Majelis memandang sepadan dengan pertanggung jawaban hukum Terdakwa, maka diri Terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari status penahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana oleh karena itu dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009, Tentang Lalu-liantas dan Angkutan Jalan serta pasal 197 KUHP dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Abdi Bin H. Abdul Muthalib, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan seorang korban meninggal dunia dan seorang korban Luka Ringan serta Rusaknya Kendaraan"
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 18 hari ;
3. Menghukum pidana Denda sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris DA-7050-HG ;
 - b. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Yaris DA-7050-HG ;
Dikembalikan kepada saksi Abdul Muthalib Bin Surli ;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul DA.-6413-WI ;
 - d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul DA-6413-WI
 - e. 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi Gol. C Nomor : 721018337143, An.
Endah Tri Pratiwi ;
Dikembalikan kepada ahli warisnya, yaitu saksi Dudi Hendri ;
5. Menetapkan diri terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016, oleh kami Danardono, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. Ahmad Faisal, S.H. M.H. dan H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Rudy Frayitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Kris Hadi Widayanto, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

H. AHMAD FAISAL, S.H. M.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Ketua Sidang,

DANARDONO, S.H.

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)